PENERAPAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PEMBERATAN PIDANA RESIDIVIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Richkido Febrian, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: richkidof@gmail.com Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p14

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan penting penerapan hukuman tambahan kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian pada jurnal ini adalah penelitian normatif dilengkapi dengan wawancara yang menggunakan data primer, data sekunder, data tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil temuan studi dalam penelitian ini adalah (1) Kebiri kimia penting dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap residivis kekerasan seksual seiring dengan peningkatan yang signifikan terhadap angka kasus kekerasan seksual pada anak; (2) Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor, kebiri kimia dianggap melanggar hak penyiksaan, belum terdapat peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, kebiri kimia termasuk hukuman baru di Indonesia, dan biaya kebiri kimia yang belum mendapat kejelasan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Pemberatan Pidana.

ABSTRACT

This research aims to determine the important reasons for applying the additional punishment of chemical castration to recidivists of sexual violence as a form of criminal aggravation and the obstacles faced by law enforcers in implementing chemical castration executions for recidivists of sexual violence in Indonesia. The research in this journal is normative research complete with interviews using primary data, secondary data, tertiary data and using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The study findings in this research are (1) Chemical castration is important to provide a deterrent effect on recidivism of sexual violence in line with the significant increase in the number of cases of sexual violence against children; (2) Obstacles faced by law enforcers are the refusal of doctors to act as executors, chemical castration is considered to violate the right to torture, there are no regulations regarding technical instructions for implementing chemical castration, chemical castration is a new punishment in Indonesia, and the cost of chemical castration is not yet clear.

Key Words: Sexual Violence, Chemical Castration, Criminal Aggravation.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan manusia di bumi secara berpasangan, yaitu perempuan dan laki-laki kemudian bersatu dalam ikatan sakral yang disebut penikahan. Ikatan sakral ini diakui dan diresmikan melalui instansi pernikahan untuk memberikan keabsahan hukum dan kekuatan pada hubungan tersebut. Pernikahan

adalah lembaga resmi yang sah untuk mengekspresikan dan menjalani keinginan alamiah laki-laki dan perempuan, yakni hubungan suami dan istri.¹

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan atau anak. Anak merupakan generasi penerus yang mempunyai peran penting dan strategis dalam kehidupan, terutama dalam membentuk masa depan. Anak masih dalam tahap pencarian jati diri mereka, sehingga rentan terpengaruh oleh sikap dan karakter dari lingkungan tempat mereka tinggal. Hal tersebut mengakibatkan perlu memperhatikan perlindungan anak terhadap tindak kejahatan terutama kekerasan seksual.

Anak mempunyai hak yang melekat dalam diri mereka sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Hal ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap anak memiliki hak kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban memberikan dan menciptakan kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi pada anak.²

Indonesia saat ini mengalami darurat dalam hal kekerasan seksual pada anak. Masalah ini berkembang pesat dan menjadi perhatian serius dikarenakan pelaku kekerasan seksual pada anak tidak malu untuk menjadikan anak sebagai korban dari kekerasan seksual untuk kepentingan pribadi. Sayangnya, hukum Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara umum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya insiden kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih komprehensif dan tegas dalam mengatur isu kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus pengaduan anak sebagai korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pencabulan, mencatatkan jumlah yang meningkat seiring waktu. Pada tahun 2019, terdapat 190 pengaduan, tahun 2020 mencapai 419 pengaduan, tahun 2021 mencapai 859 pengaduan, dan tahun 2022 mencapai 364 pengaduan.

Pada bulan Mei 2023, Hakim Pengadilan Negeri Buol memutuskan untuk memberlakukan hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Baharudin Kasim yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan berulang kali kepada anak kandung yang berusia 13 tahun. Selain hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, hakim juga menjatuhkan hukuman selama 16 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Denda tersebut dapat diganti 6 (enam) bulan penjara jika tidak dapat dibayar.³

Pengadilan Negeri Buol mencatat 27 kasus pelecahan seksual terhadap anak pada tahun 2021, Angka ini sedikit naik menjadi 28 kasus di tahun 2022. Hingga

¹ Purba, Lisna Wati. "Pemidanaan Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Zina (Studi Putusan Nomor : 35-K/Pm 1-02/Ad/Ii32016)". Skripsi. Medan: Universitas Hkbp Nommensen. 2018

² Nurafni et al., "Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 100, http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/165.

³ Shabrina, Dinda. "Tok! Pemerkosa Anak Kandung di Buol Sulteng Divonis 16 Tahun Penjara dan Kebiri". Media Indonesia Com, 18 Mei 2023. https://mediaindonesia.com/nusantara/582274/tok-pemerkosa-anak-kandung-di-buol-sulteng-divonis-16-tahun-penjara-dan-kebiri

bulan Mei 2023 Pengadilan Negeri Buol telah mencatat sejumlah kasus tambahan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat 644 kasus kekerasan yang berupa eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan penelantaraan pada tahun 2022.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, subjek hukum pidana hanya mengenal perseorangan. Oleh karena itu, bunyi pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama selalu dimulai dengan kata "barang siapa". Namun, berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, di mana subjek pidana tidak hanya mencakup perorangan, tetapi korporasi juga dapat menjadi subjek pidana.⁵ Kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan melakukan pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan untuk dirawat dan didik diatur dalam pasal tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pidana yang diberikan selama 7 tahun. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, hukuman maksimal untuk tindakan tersebut telah ditingkatkan menjadi 12 tahun.

Upaya penanggulan kekerasan seksual pada anak menjadi topik menarik bagi berbagai kalangan, terutama ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam konteks hukum pidana, pembahasan melibatkan nilai dan norma yang berkaitan dengan larangan atau suruhan, serta sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi pelanggaran nilai dan norma tersebut, yang biasanya berupa ancaman pidana. Dalam kriminologi, penanganan kekerasan seksual menjadi bagian yang penting dalam studi penologi, yang fokusnya adalah mengkaji sistem sanksi pidana. Kekerasan seksual termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan sering menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, atau bahkan negara. Oleh karena itu, memerlukan analisis mendalam mengenai bagaimana penanggulangan dan penanganan kejahatan kesusilaan, termasuk kekerasan seksual yang dapat dilakukan secara efektif untuk mengatasi kerugian yang timbul pada berbagai tindakan, baik individu, masyarakat, maupun negara.

Dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, profesionalisme yang ditunjang oleh kedewasaan intelektual dan integritas moral yang tinggi oleh penegak hukum sangatlah penting.⁷ Hal ini diperlukan untuk proses peradilan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak dapat berjalan dengan baik dan adil.

Salah satu sanksi yang masih menjadi perbincangan adaah tindakan kebiri kimia. Kebiri kimia diberikan terhadap residivis kekerasan seksual pada anak. Pengaturan mengenai kebiri kimia di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 (PP No. 70 Tahun 2020) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia dengan

⁴ Eno, Diko. "Kekerasan Seksual Pada Anak Marak, PN Buol Vonis Hukuman Kebiri". Kantor Berita Online Suara Kalbar, 20 Mei 2023. https://www.suarakalbar.co.id/2023/05/kekerasan-seksual-pada-anak-marak-pn-buol-vonis-hukuman-kebiri/

⁵ Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2020)

⁶ Yulianto. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora) (Semarang, Univetugas rsitas Islam Sultan Agung, 2022)

⁷ Mahendra, Roy Oka et al., "Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 223–35, https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1475.

menyuntikan atau metode lain pada pelaku kejahatan seksual untuk menghentikan atau mengurangi dorongan seksual mereka. Dalam PP tersebut, menjelaskan tindakan kebiri kimia dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual, termasuk residivis, dengan waktu paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 5 dalam PP No. 70 Tahun 2020.8 Tindakan kebiri kimia melibatkan beberapa tahapan, termasuk penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Selain itu, ada komponen rehabilitasi yang harus diberikan kepada pelaku persetubuhan, seperti rehabilitasi psikiatri, sosial, dan medis. Rehabilitasi ini biasanya harus dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kebiri kimia. Penting untuk dicatat bahwa rehabilitasi harus dilakukan dengan perintah jaksa dan harus bersifat terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan. Selain itu, hal menjadi perbincangan adalah kendala yang dihadapi penegak hukum untuk menerapkan kebiri kimia terhadap residivis kekerasan seksual pada anak. Dengan kata lain penegak hukum kurang tegas dalam memberikan sanksi tambahan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual pada anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Apakah urgensi penerapan kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual pada anak?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penegak hokum dalam penerapan eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual pada anak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penting penerapan hukuman tambahan kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dilengkapi wawancara dengan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan peundang-undangan (*State Approach*), kasus (*Case Approach*), dan konseptual (*Conseptual Approach*). Peneltian hukum normatif dilengkapi wawancara menggunakan bahan baku primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber peneltiannya. Bahan hukum primer daam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah

⁸ Usman, Alih. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak". BPSDM Hukum dan HAM, 07 Juni 2022. https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak

Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, buku, serta bentuk lain yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, informasi yang diperoleh dari internet dan sosial media, serta bentuk lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi dokumentasi melalui wawancara dan pengumpulan bahan hukum. Baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan yang akan dibahas secara komprehensif. Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan atau menyatukan informasi yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu peneltian ini. Analisis secara kualitatif dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgensi penerapan hukuman kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual pada anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa kasus pengaduan anak menjadi korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pencabulan, mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2019, terdapat 190 pengaduan, lalu meningkat menjadi 859 pengaduan pada tahun 2021, dan 364 pengaduan pada tahun 2022. Oleh karena itu, Indonesia dapat dianggap mengahadapi situasi darurat terkait kekerasan seksual pada anak.9

Di Indonesia, terdapat setidaknya lima peraturan yang mengatur tentang tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tatat Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.

Hukum Indonesia, termasuk KUHP Lama, KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Pemahaman dan penerapan hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan bahwa pelaku kekerasan seksual diadili secara adil dan sesuai hukum yang berlaku serta upaya edukasi, rehabilitasi social, pendampingan psikososial, dan pemulihan yang dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS adalah langkah penting dalam mendukung pencegahan anak sebagai korban kekerasan seksual. Semua ini

_

⁹ Op. Cit.

adalah langkah positif dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan mendukung anak dalam masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Kebiri kimia termasuk dalam kategori gabungan. Di satu sisi kebiri kimia dianggap sebagai bentuk pembalasan dan pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di sisi lain, kebiri kimia dijadikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan seksual dan memberikan efek jera terhadap pelaku.¹⁰

Penerapan hukuman kebiri kimia memang sebagai topik yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sementara ada yang mendukung sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, terutama pada anak. Namun, ada juga yang menentang dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan kebiri kimia, yang melibatkan tindakan invasive pada tubuh seseorang, bias dianggap sebagai pelanggaran hak tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu pihak yang menentang penerapan kebiri kimia, menyatakan bahwa kebiri kimia dinilai kurang efektif dan menekankan perlunya melakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.¹²

Beberapa Negara bagian di Amerika Serikat sudah menerapkan kebiri kimia menjadi hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, beberapa Negara lain seperti Inggris, Korea Selatan, Kazahhtan, Rusia, Polandia, Ukraina, dan sejumlah Negara lainnya juga memiliki regulasi yang memungkinkan penggunaan kebiri kimia menjadi bagian dari hukuman pelaku kekerasan seksual.¹³

Di Rusia, penerapan kebiri kimia melibatkan pemeriksaan forensic dan pengadilan setempat yang menyuntikkan zat depoporovera kepada pelaku. Di Korea Selatan, penilaian psikiatri digunakan untuk menentukan apakah pelaku cenderung mengulangi perbuatannya atau tidak. Di Amerika Serikat, prosedur kebiri kimia diatur oleh Negara bagian dan berdasarkan putusan pengadilan. Banyak Negara bagian di Amerika Serikat menganggap hukuman kebiri kimia sebagai pilihan yang

Widodo, Adi Prassetiyo. "Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, Termasuk Anak Yang Masih Da" 1, no. 1 (2020): 76-103.

Mardiya, Nurul Qur'aini. "Implementation of Chemical Castration PunishmentFor Sexual Offender," Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual 14, no. kekerasan seksual (2017): 217, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf

¹² Rezkisari, Indira. "Mempertanyakan Efektivitas Kebiri Kimia". Republika, 06 Januari 2022. https://news.republika.co.id/berita/qmhp4t328/mempertanyakan-efektivitas-kebiri-kimia

Ramadhan, Maulana. "8 Negara Yang Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, Termasuk Indonesia". Kompas Com, 21 Desember 2021. https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/115500181/8-negara-yang-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-termasuk-indonesia?page=all

layak untuk pelaku kekerasan seksual pada anak. Sedangkan,di Inggris penerapan kebiri kimia tampaknya bersifat sukarela dan didasarkan pada keputusan pelaku.¹⁴

Pada bulan Mei 2023, Hakim Pengadilan Negeri Buol memutuskan untuk memberlakukan hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Baharudin Kasim yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan berulang kali kepada anak kandung yang berusia 13 tahun. Selain hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan, hakim juga menjatuhkan hukuman selama 16 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Denda tersebut dapat diganti 6 (enam) bulan penjara jika tidak dapat dibayar.¹⁵

Terdakwa Baharudin Kasim juga pernah melakukan tindakan yang sama terhadap anak kandungnya pada tahun 2015. Akibat tindakan tersebut, ia dijatuhi vonis penjara selama vonis 9 (sembilan) tahun dan dikenakan denda sebesar 60 (enam puluh) juta, yang diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan apabila tidak dapat membayar. Putusan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 43/Pid.Sus/2015/Pn. Buol yang dipimpin oleh Tommy Febriansyah Putra, SH. MH.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Baharudin Kasim sebagai residivis kekerasan seksual pada anak. Residivis merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara berulang kali. Dengan kata lain, pemberian hukuman kebiri kimia yaitu salah satu pemberatan pidana yang dikenakan terhadap pelaku residivis kekerasan seksual pada anak.

Penerapan kebiri kimia melibatkan penggunaan zat antidrogen untuk melemahkan hormon testoteron dalam upaya mengurangi dan mengendalikan hasrat seksual sesorang. Biasanya dilakukan melalui pil atau suntikan. Penggunaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak mempunyai sejarah pidana yang melibatkan lebih dari satu korban adalah suatu tindakan yang serius dan dianggap sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pelaku. Proses pemberian hukuman kebiri kimia yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan memiliki batasan waktu yang paling lama 2 (dua) tahun adalah salah satu bentuk sanksi yang diatur oleh beberapa yurisdiksi. Proses ini melibatkan 3 (tiga) tahapan yang mencakup penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, penilaian klinis melibatkan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Proses penilaian dimulai dalam tujuh hari kerja setelah penerimaan pemberitahuan, dengan hasilnya disampaikan sebagai kesimpulan. Kesimpulan tersebut menentukan apakah pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk menjalani tindakan kebiri kimia. Kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa dalam empat belas hari kerja sejak penerimaan pemberitahuan dari jaksa. Jika dianggap tidak layak, keputusan mengenai hukuman pengganti kebiri kimia kembali kepada aparat penegak hukum.¹⁷

¹⁶ Op. Cit.

¹⁴ Adithya, Andreas et al., "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–59, https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08.

¹⁵ *Op. Cit.*

¹⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. "Inilah PP Tentang Tindakan Kebiri Kimia & Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak".

Penerapan hukuman kebiri kimia telah memperhatikan pertimbangan dari berbagai aspek perlindungan dengan tujuan tetap hidup di kalangan masyarakat dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan kebiri kimia harus dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan etika medis. Serta, penerapan kebiri kimia dapat dilihat dari aspek sosial dan aspek budaya.

Dalam aspek sosial, kekerasan seksual pada anak adalah isu serius yang memiliki dampak social yang signifikan. Kekerasan seksual pada anak telah menjadi fokus perhatian utama dalam banyak masyrakat karena berdampak buruk pada korban dan lingkungan sosialnya. Hal tersebut yang menimbulkan hilangnya rasa aman, gangguan dalam hubungan social, pelanggaran norma social, dan dampak pada generasi muda. Di samping itu, anak-anak adalah generasi yang akan mewarisi masa depan bangsa. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat serius, merusak, dan melanggar nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan bersama masyarakat.

Dalam aspek budaya, kasus kekerasan seksual pada anak sering terjadi ditempat dimana anak menimba ilmu seperti sekolah dan pesantren. Semakin meningkatnya kekerasan seksual pada anak dapat mengganggu moralitas dan nilai yang diajarkan kepada generasi penerus. Setiap anak memiliki karakteristik dan sifat yang unik, dikarenakan setiap anak memiliki sifat kepribadian yang berbeda. Selain itu, perkembangan anak sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa factor, termasuk kondisi keluarga dan lingkungan sekitar.¹⁹

3.2. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam eksekusi kebiri kimia pada residivis kekerasan seksual pada anak di Indonesia

Sebuah produk hukum yang diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat memerlukan penegakan yang efektif. Dalam hukum pidana, penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum yang dilakukan penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan sesuai kewenangan masing-masing dan ketentuan yang berlaku.²⁰ Dalam penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat dalam pelaksanaan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara.²¹

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap penerapan hukuman kebiri kimia terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi tersebut, antara lain :

a. Penolakan dokter sebagai eksekutor

Dalam penerapan kebiri kimia terdapat kebingungan untuk menjadi pelaksana atau eksekutor. Hal ini dikarenakan dokter yang dapat melakukan eksekusi melakukan penolakan. Penolakan tersebut didasarkan

⁰⁵ Januari 2021. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/inilah-pp-tentang-tindakan-kebiri-kimia-pengumuman-identitas-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak

¹⁸ *Op. Cit.*

¹⁹ Fauzani, Muhammad Addi et al., "DAFTAR ISI PELINDUNG Dekan Fakultas Hukum UII KETUA PENGARAH Ni'matul Huda KETUA PENYUNTING Agus Triyanta DEWAN PENYUNTING Ni'matul Huda Agus Triyanta Ayu Atika Ayu Izza Elvany PENYUNTING PELAKSANA," n.d.

²⁰ Dellyana, S. Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta, Liberty,1998)

²¹ Hukumonline. "Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia". 20 Januari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/

melanggar kode etik profesi kedokteran.²² Dalam kode etik profesi kedokteran dijelaskan bahwa dokter memiliki peran sebagai pelindung kehidupan. Hal ini didasarkan pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan "Setiap dokter wajib selalu mengingat kewajiban untuk melindungi kehidupan makhluk manusia". Dalam melakukan sebuah tindakan medis, dokter memerlukan persetujuan dari pihak keluarga. Tanpa hal tersebut, dokter tidak dapat melakukan tindakan medis.²³ Meskipun Pasal 9 huruf D dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan jaksa boleh memerintahkan dokter melaksankan kebiri kimia, dokter tetap mematuhi kode etik kedokteran dengan tegas.²⁴

b. Kebiri kimia dianggap melanggar hak penyiksaan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) menjelaskan setiap individu mempunyai hak untuk terhindar dari siksaan, yang merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.²⁵ Hal ini didasarkan pada Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan, "Setiap individu berhak untuk terhindar dari siksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia." Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.²⁶ Selain itu, hukum internasional juga melarang penyiksaan dan perlakuann buruk lainnya kepada manusia.²⁷

c. Belum terdapat peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 belum mencakup pedoman teknis pelaksanaan kebiri kimia, sehingga diperlukan referensi medis untuk menentukan pelaksanaan kebiri kimia yang sesuai. Petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia sangat diperlukan dan ditunggu oleh masyarakat.²⁸ Petunjuk teknis yang dibuat akan dijadikan pedoman oleh eksekutor untuk melaksanakan kebiri kimia. Dalam pelaksanaannya

²⁵ Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Al-Mursalah* 1, no. 2 (2015): 54–62.

²² Detik News. "Kendala Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak". 28 Desember 2021. https://www.dw.com/id/kendala-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-anak/a-60270735

²³ Kartika, Ari Purwita et al., "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020): 345–66, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7.

 $^{^{24}}$ Ibid.

²⁶ Komnas HAM RI. "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Prespektif HAM". 01 Februari 2021. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html

²⁷ Amnesty Internasional. "Kebiri Kimia Adalah Hukuman Yang Kejam dan Tidak Efektif". 04 Januari 2021. https://www.amnesty.id/kebiri-kimia-adalah-hukuman-yang-kejam-dan-tidak-efektif/

²⁸ Komisi VIII DPR RI. "Perlu Aturan Teknis Terkait PP Kebiri Kimia Bagi Predator Seksual Anak". 13 Januari 2021. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31314/t/javascript

dilakukan dengan batasan dan tidak boleh sembarangan. Hal ini dikarenakan kebiri kimia berhadapan dengan Hak Asasi Manusia.²⁹

d. Kebiri kimia termasuk hukuman baru di Indonesia

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan kebiri kimia sebagai salah satu sanksi pidana. Salah satu tujuan dari penerapan hukuman kebiri kimia adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan mengurungkan niat mereka. Penting untuk dicatat bahwa hukuman kebiri kimia adalah hukuman yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prosedur kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat anti androgen yang dapat mempercepat penuaan pada bagian tubuh tertentu. Hukuman kebiri kimia merupakan kebijakan pertama kali diterapkan di Indonesia. Ketentuan mengenai hukuman kebiri kimia dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

e. Biaya kebiri kimia yang belum mendapat kejelasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sumber dana untuk pelaksanaan hukuman kebiri kimia dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lainnya.Kebiri di dunia kedokteran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pembedahan dan penggunaan obat.³¹ Untuk melaksanakan kebiri kimia dengan penggunaan obat memerlukan biaya sekitar 700 (tujuh ratus) ribu. Penggunaan obat biasanya hanya 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sehingga dinggap tidak efektif.³²

4. KESIMPULAN

Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai kekeresan seksual pada anak. Diantaranya adalah KUHP Lama, KUHP Baru, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan PP Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru dijelaskan kekerasan seksual pada anak adalah tindakan cabul terhadap anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak dalam pengawasannya. UU TPKS menjelaskan menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum sampai umur 18 tahun. UU Perlindungan Anak menjelaskan setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. Salah satu sanksinya yang masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah kebiri kimia sebagai hukuman tambahan. PP Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia menjelaskan menjelaskan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dapat berlangsung hingga maksimal 2 (dua) tahun dan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penerapan kebiri

³⁰ Pambudhi, Hario Danang and Chaerunnisaa, Hanifah Alya. "Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila," *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 177–204, https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.3766.

³¹ Putri, Winda Destiana. "Suntik Kebiri Keluarkan Biaya Tak Murah". Republika, 23 Oktober 2015. https://republika.co.id/berita/nwo7hd359/suntik-kebiri-keluarkan-biaya-tak-murah

²⁹ Op. Cit.

³² Tan, Poedjiati. "5 Alasan Aktivis Menolak Hukuman Kebiri". Konde Co, 05 Januari 2021. <a href="https://www.konde.co/2021/01/6-alasan-mengapa-menolak-peraturan-pemerintah-tentang-kebiri.html/#:~:text=Untuk%201%20kali%20kebiri%20kimiawi,suntikan%20hanya%20selama%203%20bulan

kimia dilakukan dalam memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dan mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus mengalami peningkatan. Dalam penerapan kebiri kimia, penegak hukum menghadapi beberapa kendala yaitu penolakan dokter sebagai eksekutor, kebiri kimia dianggap melanggar hak penyiksaan, belum terdapat peraturan yang mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kebiri kimia, kebiri kimia termasuk hukuman baru di Indonesia, dan biaya kebiri kimia yang belum dapat dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dellyana, S. Konsep Penegakan Hukum (Yogyakarta, Liberty, 1998)

Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2020)

Yulianto. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus di Polsek Japah Polres Blora) (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Jurnal

- Adithya, Andreas et al., "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–59, https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08.
- Fauzani, Muhammad Addi et al., "DAFTAR ISI PELINDUNG Dekan Fakultas Hukum UII KETUA PENGARAH Ni'matul Huda KETUA PENYUNTING Agus Triyanta DEWAN PENYUNTING Ni'matul Huda Agus Triyanta Ayu Atika Ayu Izza Elvany PENYUNTING PELAKSANA," n.d.
- Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Al-Mursalah* 1, no. 2 (2015): 54–62.
- Kartika, Ari Purwita et al., "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 345–66, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7.
- Mahendra, Roy Oka et al., "Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 223–35, https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1475.
- Mardiya, Nurul Qur'aini. "Implementation of Chemical Castration PunishmentFor Sexual Offender," *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual* 14, no. kekerasan seksual (2017): 217, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf.
- Nurafni et al., "Eksekusi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 100, http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/165.
- Pambudhi, Hario Danang and Chaerunnisaa, Hanifah Alya. "Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila," *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 177–204, https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.3766.
- Purba, Lisna Wati. "Pemidanaan Anggota Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Zina (Studi Putusan Nomor : 35-K/Pm 1-02/Ad/Ii32016)". Skripsi. Medan: Universitas Hkbp Nommensen. 2018

Widodo, Adi Prassetiyo. "Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, Termasuk Anak Yang Masih Da" 1, no. 1 (2020): 76–103.

Peraturan-Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.

Website

- Detik News. "Kendala Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak". 28 Desember 2021. https://www.dw.com/id/kendala-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-anak/a-60270735
- Eno, Diko. "Kekerasan Seksual Pada Anak Marak, PN Buol Vonis Hukuman Kebiri".

 Kantor Berita Online Suara Kalbar, 20 Mei 2023.

 https://www.suarakalbar.co.id/2023/05/kekerasan-seksual-pada-anak-marak-pn-buol-vonis-hukuman-kebiri/
- Hukumonline. "Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia". 20 Januari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/
- Amnesty Internasional. "Kebiri Kimia Adalah Hukuman Yang Kejam dan Tidak Efektif". 04 Januari 2021. https://www.amnesty.id/kebiri-kimia-adalah-hukuman-yang-kejam-dan-tidak-efektif/
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. "Inilah PP Tentang Tindakan Kebiri Kimia & Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak". 05 Januari 2021. https://menpan.go.id/site/beritaterkini/berita-daerah/inilah-pp-tentang-tindakan-kebiri-kimia-pengumuman-identitas-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak
- Komisi VIII DPR RI. "Perlu Aturan Teknis Terkait PP Kebiri Kimia Bagi Predator Seksual Anak". 13 Januari 2021. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31314/t/javascript
- Komnas HAM RI. "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Prespektif HAM". 01 Februari 2021. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html
- Putri, Winda Destiana. "Suntik Kebiri Keluarkan Biaya Tak Murah". Republika, 23 Oktober 2015. https://republika.co.id/berita/nwo7hd359/suntik-kebiri-keluarkan-biaya-tak-murah

- Ramadhan, Maulana. "8 Negara Yang Terapkan Hukuman Kebiri Kimia, Termasuk Indonesia". Kompas Com, 21 Desember 2021. https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/5500181/8-negara-yang-terapkan-hukuman-kebiri-kimia-termasuk-indonesia?page=all
- Rezkisari, Indira. "Mempertanyakan Efektivitas Kebiri Kimia". Republika, 06 Januari 2022. https://news.republika.co.id/berita/qmhp4t328/mempertanyakan-efektivitas-kebiri-kimia
- Shabrina, Dinda. "Tok! Pemerkosa Anak Kandung di Buol Sulteng Divonis 16 Tahun Penjara dan Kebiri". Media Indonesia Com, 18 Mei 2023. https://mediaindonesia.com/nusantara/582274/tok-pemerkosa-anak-kandung-di-buol-sulteng-divonis-16-tahun-penjara-dan-kebiri
- Tan, Poedjiati. "5 Alasan Aktivis Menolak Hukuman Kebiri". Konde Co, 05 Januari 2021. https://www.konde.co/2021/01/6-alasan-mengapa-menolak-peraturan-pemerintah-tentang-kebiri.html/#:~:text=Untuk%201%20kali%20kebiri%20kimiawi,suntikan%20hanya%20selama%203%20bulan
- Usman, Alih. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak". BPSDM Hukum dan HAM, 07 Juni 2022. https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak